

DISERTASI

**KEWAJIBAN ADVOKAT BERSUMPAH MENURUT
AGAMANYA ATAU BERJANJI DI SIDANG TERBUKA
PENGADILAN TINGGI DALAM PERSPEKTIF
KEMANDIRIAN ORGANISASI ADVOKAT.**



Oleh :

ERRY META
NIM : 1331700026

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

DISERTASI

**KEWAJIBAN ADVOKAT BERSUMPAH MENURUT
AGAMANYA ATAU BERJANJI DI SIDANG TERBUKA
PENGADILAN TINGGI DALAM PERSPEKTIF
KEMANDIRIAN ORGANISASI ADVOKAT.**



Oleh :

ERRY META
NIM : 1331700026

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

**KEWAJIBAN ADVOKAT BERSUMPAH MENURUT
AGAMANYA ATAU BERJANJI DI SIDANG TERBUKA
PENGADILAN TINGGI DALAM PERSPEKTIF
KEMANDIRIAN ORGANISASI ADVOKAT.**

DISERTASI

Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya

Oleh :

ERRY META
NIM : 1331700026

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

DISERTASI
KEWAJIBAN ADVOKAT BERSUMPAH MENURUT AGAMANYA
ATAU BERJANJI DI SIDANG TERBUKA PENGADILAN TINGGI
DALAM PERSPEKTIF KEMANDIRIAN ORGANISASI ADVOKAT.

Disusun Oleh :


ERRY META
NIM : 1331700026

Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Terbuka Disertasi
Pada Program Studi Doktor Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Telah Disetujui Untuk Diuji

Pada Tanggal 9 Juni 2021

Ketua/ Promotor
Prof. Dr. Made Warka., S.H., M.hum
Co-Promotor
Dr. Hufron., S.H., M.H.



Mengetahui
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya



Dr. Endang Prasetyawati. SH. M.Hum.

DISERTASI
KEWAJIBAN ADVOKAT BERSUMPAH MENURUT AGAMANYA
ATAU BERJANJI DI SIDANG TERBUKA PENGADILAN TINGGI
DALAM PERSPEKTIF KEMANDIRIAN ORGANISASI ADVOKAT.

Disusun Oleh :
ERRY META
NIM : 1331700026

Telah diuji dan direvisi di depan Tim Penguji Ujian Terbuka Disertasi
Program Studi Doktor Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 9 Juni 2021

Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., C.M.A., C.P.A.

Sekretaris : Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.

Dr. Hufron, S.H., M.H.

Prof. Dr. Arif Darmawan, S.U.

Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum

Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum

Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M

Dr. Ir. Muaffaq A. Yani, M.Eng.

Dr. Rr. Amanda Pasca Rini, S.Psi., M.Si., Psikolo

DISERTASI
KEWAJIBAN ADVOKAT BERSUMPAH MENURUT AGAMANYA
ATAU BERJANJI DI SIDANG TERBUKA PENGADILAN TINGGI
DALAM PERSPEKTIF KEMANDIRIAN ORGANISASI ADVOKAT.



Disusun Oleh :

ERRY META
NIM : 1331700026


Diajukan Disampaikan Pada Ujian Terbuka Disertasi
Pada Program Studi Doktor Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Telah Disetujui Untuk Diuji
Pada Tanggal 9 Juni 2021


Ketua/ Promotor
Prof. Dr. Made Warka., S.H., M.hum
Co-Promotor
Dr. Hufron., S.H., M.H.


.....

.....

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum


Dr. Endang Prasetyawati. SH. M.Hum.

SURAT PERNYATAN ORISINALITAS DISERTASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ERRY META**
NIM : **1331700026**
Program : **Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya**

KEWAJIBAN ADVOKAT BERSUMPAH MENURUT AGAMANYA ATAU BERJANJI DI SIDANG TERBUKA PENGADILAN TINGGI DALAM PERSPEKTIF KEMANDIRIAN ORGANISASI ADVOKAT

*"The (Advocates' Obligations to Swear According to Their Religion or Promise
at the High Court Open Session in the Perspective of Independence of the
Advocate Organization)*

Adalah hasil karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak dapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila ternyata didalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Doktor) dibatalkan, serta proses disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat, tanpa adanya paksaan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 17 Mei 2021.

Yang menyatakan


ERRY META



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERRY META
NBI : 1331700026
Fakultas : Hukum
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
Jenis Karya : Disertasi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

**KEWAJIBAN ADVOKAT BERSUMPAH MENURUT AGAMANYA
ATAU BERJANJI DI SIDANG TERBUKA PENGADILAN TINGGI
DALAM PERSPEKTIF KEMANDIRIAN ORGANISASI ADVOKAT**

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty – Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada tanggal : 28 Juli 2021

Yang Menyatakan,



Erry Meta

KATA PENGANTAR

Puji syukur pada Allah SWT, karena atas berkat dan anugrahNya sehingga dapat menyelesaikan Disertasi yang berjudul : “Kewajiban Advokat Bersumpah Menurut Agamanya Atau Berjanji Di Sidang Terbuka Pengadilan Tinggi Dalam Perspektif Kemandirian Organisasi Advokat”. Penyusunan Disertasi ini untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Permasalahan ini dipilih oleh karena merupakan masalah yang menarik untuk dibahas, karena ingin mengetahui dan menganalisa *ratio legis* advokat wajib bersumpah atau berjanji menurut agamanya di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya dan konsep kewajiban advokat bersumpah atau berjanji menurut agama dalam perspektif kemandirian organisasi advokat sehingga dapat memberikan pemahaman teoritis dan praktis kepada para advokat pada khususnya dan para ahli hukum/ masyarakat pada umumnya.

Kesempatan ini, yang pertama mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada **Prof. Dr. Made Warka., S.H., M.Hum**, selaku Promotor dan guru yang dalam berbagai kesibukan, beliau tetap memberikan perhatian, nasehat, dukungan, arahan dan masukan selama penelitian dan penyusunan disertasi ini.

Kedua, juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada **Dr. Hufron., S.H., M.H**, selaku Ko-Promotor dan guru yang dalam kesibukannya tetap bersedia berdiskusi, mengarahkan dan memberikan dukungan dalam penelitian dan penyusunan disertasi ini.

Penyelesaian Disertasi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa bimbingan, pengarahan, nasehat maupun dorongan moral. Karena itu tidaklah berlebihan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA, Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, telah memperkenankan untuk mengikuti pendidikan pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan seluruh Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah berkenan menerima sebagai mahasiswa pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Dr. Endang Prasetyawati, S.H. M.Hum. selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, memberikan motivasi penulisan disertasi.
- Bapak-bapak dan Ibu-ibu pengajar Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 : Prof. Dr. Moch. Isnaini, S.H., M.S, Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si., Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S., Prof. Dr. Nyoman Nurjaya, S.H., M.H., Prof. Dr. I.B.R. Supancana, S.H., M.H., Prof. Dr. Basuki

Rekso Wibowo, S.H., M.S., Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.M., M.H., Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum, Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H., Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H., yang telah tulus dan ikhlas memberikan pengetahuan selama perkuliahan

- Bapak dan ibu staf pengelola Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.
- Rekan-rekan mahasiswa angkatan ke-34 Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 khususnya kepada rekan Budi Endarto, Andy Usmina, Argajendra Sentot, Hadi Santoso, Dany Teguh Wibowo yang menjadi partner dikusi.
- Istriku Beti Puspitarini, S.E setia mendampingi dan selalu sabar memberikan semangat, anak-anakku yang tercinta Kagendra Orcid Cintanya dan Cattleya Anindya Pawestri, kedua orang tua Bpk. Hasan dan Ibu. Rustin yang tidak henti-hentinya memberikan doanya selama studi.
- Rekan-rekan Advokat pada kantor hukum EMP (Erry Meta & Partner), Rekan Heri Wicaksono, S.H., M.H., Rekan. Samsul Arifin, S.H., Rekan Charibowo, S.H., Rekan Yosafat Cornelius, S.H., Rekan Ajeng Wahyu I.F, S.H., Rekan Inggrit Carolina Nafi, S.H., Rekan Gea Illa Saverina, S.H., M.H., Choirun Nada. SHI dan rekan-rekan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
- Rekan-rekan yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) DPC PERADI Surabaya dan PBH DPC PERADI Surabaya.
- Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, semoga bimbingan serta bantuannya selama perkuliahan penyelesaian studi dan penulisan yang telah diberikan mendapatkan limpahan berkah Allah SWT. Aamiin.

Disertasi ini bukanlah hal yang sempurna, akhirnya dengan harapan semoga disertasi ini bermanfaat.

Surabaya, Mei 2021.

ERRY META.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN	vii
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.	1
1.1.Latar belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan masalah.....	19
1.3.Tujuan Penelitian.....	20
1.4.Manfaat Penelitian.....	20
1.5.Originalitas.....	20
1.5.1. Hasil Penelitian Terdahulu.....	22
1.5.2. Kajian Penelitian.....	26
1.6.Landasan Teori dan Penjelasan Konsep.....	30
1.6.1. Landasan Teori.....	30
1.6.1.1. Teori Hubungan Hukum dan Moral.....	30
1.6.1.2. Teori Kewenangan.....	35
1.6.1.3. Teori Kemandirian.....	46
1.6.2. Penjelasan Konsep.....	55
1.6.2.1. Konsep Rasio Legis.....	55
1.6.2.2. Konsep Advokat	56
1.6.2.3. Konsep Profesi Hukum.....	58
1.6.2.4. Konsep Sumpah atau Janji.....	63
1.6.2.5. Konsep Pengadilan Tinggi	66
1.7.Metode Penelitian.....	67
1.7.1 Jenis Penelitian.	67
1.7.2 Pendekatan Masalah.	68
1.7.3 Sumber Bahan Hukum.	72
1.7.4 Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	74
1.7.5 Analisis Bahan Hukum.....	75
1.8 Pertanggungjawaban Sistematika.....	75
BAB II <i>RATIO LEGIS</i> KEWAJIBAN ADVOKAT SEBELUM MENJALANKAN PROFESI UNTUK BERSUMPAH/BERJANJI MENURUT AGAMANYA DI SIDANG TERBUKA PENGADILAN TINGGI DIWILAYAH HUKUMNYA	77
2.1.Sejarah Pengaturan Advokat di Indonesia.....	77
2.1.1 Pengaturan Advokat Sebelum Masa Kemerdekaan	77
2.1.2 Pengaturan Advokat Setelah Masa Kemerdekaan Sampai Era Reformasi	92
2.2. Persyaratan Untuk Diangkat Menjadi Advokat.....	99
2.2.1. Pengangkatan Advokat Oleh Organisasi.....	115

2.2.2. Kewajiban Sumpah/Janji Advokat	122
2.2.2.1. Sejarah Sumpah Profesi Advokat.....	122
2.2.2.2. Lafal dan Hakikat Sumpah/Janji Advokat.....	130
2.2.2.3. Kewajiban Sumpah/Janji Advokat di Sidang Terbuka Pengadilan Tinggi.....	137
2.2.2.3.1 Risalah Lahirnya Dalam Pembentukan Rancangan Undang-Undang Advokat.....	137
2.2.2.3.2 Dasar Pemikiran Pengambilan Sumpah Profesi Advokat oleh Pengadilan Tinggi.....	160
2.2.2.3.3 Kewajiban Sumpah Advokat di Sidang Terbuka Pengadilan Tinggi Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi RI.....	180
2.2.2.3.3.1 Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU- VII/2009.....	180
2.2.2.3.3.2 Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU- XII/2014 dan Perkara Nomor 36/PUU-XIII/2015.....	188
2.2.2.4. Konsekuensi Kewajiban Advokat Bersumpah/Berjanji Menurut Agama Sebelum Menjalankan Tugas Profesi.....	195
2.2.2.4.1. Sumpah Merupakan Landasan Legalitas Advokat menjalankan Profesi Sebagai Penegak Hukum.....	197
2.2.2.4.2. Sumpah Merupakan Landasan Moral Bagi Advokat Dalam Menjalankan Tugas Profesi.....	202
2.2.2.4.3. Sumpah Merupakan Landasan Religius Bagi Advokat Dalam Menjalankan Tugas Profesi.....	217
2.3. Kewajiban Luhur Profesi Advokat	223
2.4 Analisis Teoritik dan Temuan Penelitian.....	229
BAB III KONSEP KEWAJIBAN ADVOKAT BERSUMPAH ATAU BERJANJI MENURUT AGAMANYA DALAM PERSPEKTIF KEMANDIRIAN ORGANISASI ADVOKAT.....	240
3.1 Status Advokat Sebagai Penegak Hukum Yang Bebas dan Mandiri.....	240
3.2. Sumpah Aparat Penegak Hukum.....	250
3.2.1. Sumpah Jabatan Polisi.....	250
3.2.2. Sumpah Jabatan Jaksa.....	253
3.2.3. Sumpah Jabatan Hakim.....	257
3.3. Sumpah Advokat di Berbagai Negara.....	261
3.3.1. Pengaturan Sumpah Advokat di Amerika	261
3.3.2. Pengaturan Sumpah Advokat di Singapura	267
3.3.3. Pengaturan Sumpah Advokat di Rusia.	275
3.3.4. Pengaturan Sumpah Advokat di Belanda.....	278
3.4. Kemandirian Advokat Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi	

RI.....	285
3.5. Konsep Sumpah Advokat Dalam Konteks Kemandirian Profesi Advokat Di Indonesia.	289
3.6. Analisis Teoritik dan Temuan Penelitian	318
BAB IV PENUTUP.....	331
4.1 Simpulan	331
4.2 Saran.	332
DAFTAR BACAAN.	333

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel. 2.1. Silabus Materi Pendidikan Profesi Advokat.....	107
Tabel. 2.2. Perbandingan RUU Profesi Advokat dan setelah disahkan menjadi UU Advokat.....	142
Tabel. 2.3. Perbandingan RUU Profesi Advokat dan setelah disahkan menjadi UU Advokat.....	150
Tabel. 2.4. Perbandingan Sumpah Advokat Menurut Pasal 187 <i>RO</i> dan Pasal 4 ayat (2) UU Advokat.....	234

RINGKASAN

Judul Penelitian disertasi ini adalah : “Kewajiban Advokat Bersumpah Menurut Agamanya Atau Berjanji Di Sidang Terbuka Pengadilan Tinggi Dalam Perspektif Kemandirian Organisasi Advokat” . Lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) adalah untuk mewujudkan negara hukum yang konstitusional dan proses penegakan hukum (*law enforcement*) yang berkeadilan, agar setiap orang dipandang sama di hadapan hukum, guna mendapatkan akses keadilan (*aces to justice*).

Secara normatif keharusan sumpah bagi advokat yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat yang menyatakan ; “Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” di satu sisi, di sisi lain menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat dinyatakan ; “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”. Secara substantif terdapat konflik norma/ disharmonisasi di antara kedua ketentuan hukum positif tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dirumuskan dua permasalahan pokok disertasi sebagai berikut : (1) Rasio legis advokat wajib bersumpah atau berjanji menurut agamanya di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya, (2) Konsep kewajiban advokat bersumpah atau berjanji menurut agama dalam perspektif kemandirian organisasi advokat. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian disertasi ini adalah : (1) Untuk menganalisis dan menemukan rasio legis advokat wajib bersumpah atau berjanji menurut agamanya di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya. (2) Untuk menganalisis dan menemukan konsep kewajiban advokat bersumpah atau berjanji menurut agama dalam perspektif kemandirian organisasi advokat.

Landasan teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam disertasi ini ialah sebagai berikut:

1. Teori Teori Hubungan Hukum dan Moral.
2. Teori Teori Kewenangan.
3. Teori Kemandirian.

Penyusunan disertasi ini, digunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang difokuskan untuk mengkaji asas-asas, kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif. Sedangkan Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian disertasi ini meliputi : Pendekatan Undang-undang (*Statute approach*), Pendekatan Filosofis (*Philosophy approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*), Pendekatan Komparatif (*Comparative approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case approach*).

Berdasarkan analisis rumusan masalah pertama dalam perspektif Teori Hubungan Hukum dan Moral diperoleh hasil sebagai berikut : Sebagai temuan penelitian disertasi diusulkan bahwa *rasio legis* dirumuskan sumpah/ janji advokat dalam perspektif filosofis seharusnya merupakan landasan validitas atau keabsahan, moralitas dan religiusitas bagi seorang advokat sebelum menjalankan tugas profesinya, memberikan jasa hukum, baik di luar maupun dalam sidang pengadilan.

Bahwa diselenggarakan sumpah/ janji advokat, secara filosofis merupakan perwujudan peningkatan kualitas profesi advokat yang menjalankan profesi mulia (*officium nobile*), yang pada akhirnya ke depan para Advokat dapat membangun keadilan di tengah-tengah masyarakat dalam peranannya pada proses penegakan hukum di Indonesia.

Berdasarkan analisis rumusan masalah kedua dalam perspektif Teori Kewenangan dan Kemandirian diperoleh hasil sebagai berikut : Dengan mendasarkan landasan teoritik, perbandingan sumpah/ janji anggota kepolisian dan kejaksaan, pengangkatan advokat di negara Rusia, sekaligus amanat pembentuk UU Advokat dalam konsideran menimbang huruf (b), menurut hematnya dalam konteks kemandirian organisasi advokat, sumpah/janji advokat dapat dilakukan atau diselenggarakan oleh organisasi advokat sendiri, dengan ketentuan advokat yang bersangkutan telah menempuh pendidikan khusus profesi advokat dengan benar, telah lulus ujian profesi advokat yang diselenggarakan oleh organisasi advokat sesuai standar yang ditetapkan dan dilakukan pengangkatan advokat oleh organisasi advokat secara selektif dan ketat.

Sebagai temuan penelitian diusulkan kewenangan organisasi advokat secara utuh dan komprehensif untuk yang akan datang sebagai *ius constitendum* mempunyai kemandirian meliputi : (a) melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat [Pasal 2 ayat (1)]; (b). melaksanakan pengujian calon Advokat [Pasal 3 ayat (1) huruf f]; c). melaksanakan pengangkatan Advokat [Pasal 2 ayat (2)]; d). **Pengambilan Sumpah/Janji Advokat**; e)membuat kode etik [Pasal 26 ayat (1)]; f). membentuk Dewan Kehormatan [Pasal 27 ayat (1)]; g). membentuk Komisi Pengawas [Pasal 13 ayat (1)]; h). melakukan pengawasan [Pasal 12 ayat (1)]; dan i). memberhentikan Advokat [Pasal 9 ayat (1)].

Berdasarkan analisis pada Bab-bab Pembahasan, secara akademik disampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diajukan sebagai berikut:

1. *Rasio legis* advokat wajib bersumpah atau berjanji menurut agamanya di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya apabila ditelusuri sejarah historis mengadopsi ketentuan tentang sumpah advokat yang diatur dalam Pasal 187 *RO (Reglement Of De Regterlijk Organisatie En Her Beleid Der Justitie in Nederlan Indie)* yang menyatakan: “Sebelum menerima pelayanan mereka, para pengacara harus mengambil sumpah (janji) berikut dalam sidang terbuka di pengadilan tinggi tempat mereka ditunjuk”, tanpa diberikan alasan hukum pada saat perumusan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, memberikan kewenangan atributif kepada Pengadilan Tinggi melakukan sumpah/janji advokat. *Rasio legis* advokat wajib bersumpah atau berjanji menurut agamanya pada hakikatnya validitas/keabsahan, moralitas dan religiusitas bagi seorang advokat dalam menjalankan tugas profesinya, baik di luar persidangan maupun di dalam persidangan.
2. Dengan mendasarkan landasan teoritik, perbandingan sumpah/ janji anggota kepolisian dan kejaksaan, pengangkatan advokat di negara Rusia, sekaligus amanat pembentuk UU Advokat dalam konsideran menimbang huruf (b), Konsep kewajiban advokat bersumpah atau berjanji menurut agama dalam

perspektif kemandirian organisasi advokat lebih tepat dilakukan atau diselenggarakan oleh organisasi advokat sendiri, dengan ketentuan advokat yang bersangkutan telah menempuh pendidikan khusus profesi advokat dengan benar, telah lulus ujian profesi advokat yang diselenggarakan oleh organisasi advokat sesuai standar yang ditetapkan dan dilakukan pengangkatan advokat oleh organisasi advokat secara profesional.

Merujuk pada uraian kesimpulan di atas, secara akademik disarankan yang terhormat :

1. Kepada Badan Legislatif untuk melakukan Perubahan UU Advokat dengan menambahkan rasio legis dari sumpah/janji advokat merupakan landasan validitas, moralitas dan religiusitas bagi seorang advokat dalam menjalankan tugas profesinya, baik di luar persidangan maupun di dalam persidangan, dalam rangka mengemban profesi yang mulia (*officium nobile*), menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia.
2. Kepada Badan Legislatif untuk melakukan revisi terhadap dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, terkait keharusan advokat bersumpah atau berjanji menurut agamanya tidak lagi di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya. Sumpah atau janji Advokat tersebut cukup dilakukan di lingkungan organisasi advokat, setelah advokat yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan pengangkatan advokat oleh organisasi advokat secara profesional.